



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. Muhammad Zein Painan
NOMOR : 800/12.21 /RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG
MANAJEMEN DISASTER RUMAH SAKIT**

DIREKTUR RSUD dr. Muhammad Zein Painan

- Menimbang** : a bahwa situasi darurat yang terjadi di masyarakat, kejadian epidemi atau bencana alam akan melibatkan rumah sakit.
b bahwa rumah sakit mengembangkan Manajemen Disaster Rumah Sakit perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
5 Peraturan Menteri Pertahanan No.39 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG MANAJEMEN DISASTER RUMAH SAKIT**
- KEDUA** : Situasi darurat yang terjadi di masyarakat, kejadian epidemi atau bencana alam akan melibatkan rumah sakit seperti bencana alam atau epidemi flu yang menghalangi staf masuk kerja.
- KETIGA** : Rumah sakit untuk merespon secara efektif perlu menyusun program manajemen disaster yang berisi :
- a) Menentukan jenis kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian.

- b) Menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bila terjadi bencana.
- c) Menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut.
- d) Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian.
- e) Mengelola sumber daya selama kejadian, termasuk sumber-sumber alternatif.
- f) Mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian.
- g) Mengidentifikasi dan menetapkan peran dan tanggung jawab staf selama kejadian.
- h) Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien.
- i) Partisipasi rumah sakit dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia seperti : Dinas Kesehatan setempat, Polisi setempat, Institusi/ Unit Ambulans Darurat setempat(bila ada), Pemadam Kebakaran, dan fasilitas kesehatan lainnya.

KEEMPAT

- : Untuk menyiapkan IGD dalam menghadapi bencana eksternal maka di IGD perlu ada ruang dekontaminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 1) Ruang ini ditempatkan di sisi depan/luar ruang IGD atau terpisah dari ruang IGD.
 - 2) Pintu masuk menggunakan jenis pintu *swing* membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.
 - 3) Bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan brankar.
 - 4) Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan air.
 - 5) Konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai.
 - 6) Ruang dilengkapi dengan wastafel (*sink*) dan pancuran air (*shower*).

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 2 Januari 2019

